



PUTUSAN

Nomor 546/Pid.B/2024/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

1. Nama lengkap : **MURSALIN BIN (ALM) NANGANING;**
2. Tempat lahir : Suka Jaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/14 Agustus 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I RT. 01 RW. 01 Desa Puser Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten OKU;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh 1. Yudhistira, S.H., M.Kn 2. Joni Antoni, S.H., M.H. 3. Doris Apriyanti, S.H., M.H. advokat di Bantuan Hukum Geradin Baturaja berdasarkan suatu kuasa khusus tanggal 6 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 546/Pid.B/2024/PN Bta tanggal 1 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 546/Pid.B/2024/PN Bta tanggal 1 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Bta



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MURSALIN Bin (Alm) NANGANING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"*, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, sebagaimana dalam Surat Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MURSALIN Bin (Alm) NANGANING** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;

3. Menyatakan agar Terdakwa **MURSALIN Bin (Alm) NANGANING** tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A15 warna blue dengan nomor imei 1 : 352384572026815 dan nomor imei 2 : 352480752026813.
- 1 (satu) buah silikon wama hitam di dalam dompet handphone warna hitam berikut dengan 1 (satu) lembar KTP An. KOMARIAH.
- 1 (satu) buah kotak handphone warna putih merk Samsung Galaxy A15 dengan nomor imei 1 : 352384572026815 dan nomor imei 2 : 352480752026813.

**Dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak yaitu saksi Komariah Binti (Alm) Nangudin.**

- 1 (satu) helai kaos dalam warna merah bertuliskan JED NORTH.
- 1 (satu) helai celana pendek warna biru dongker bertuliskan Adidas.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM - 100/L.6.13/Eoh.2/10/2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MURSALIN Bin (Alm) NANGANING pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira jam 16.50 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2024 di sebuah rumah milik saksi Komariah Binti (Alm) Nangudin yang beralamat di Dusun III Desa Pesar Kec. Baturaja Barat Kab. OKU atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**. Yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira jam 16.40 WIB saat itu terdakwa keluar dari rumah kontrakkannya menuju ke rumah saksi Komariah Binti (Alm) Nangudin, lalu terdakwa sempat mengetuk pintu depan rumah saksi Komariah Binti (Alm) Nangudin akan tetapi tidak ada jawaban. Pada saat itu pintu depan rumah saksi Komariah Binti (Alm) Nangudin terbuka sendiri. Selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dan menuju ke kamar yang pintunya terbuka, setelah itu terdakwa melihat diatas kasur ada 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A15 warna blue dengan nomor imei 1: 352384572026815 dan nomor imei 2: 352480752026813 yang dilapisi silikon warna hitam didalam dompet handphone warna hitam berikut dengan 1 (satu) lembar KTP milik saksi Komariah Binti (Alm) Nangudin sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambilnya. Diketahui pada saat itu rumah milik saksi Komariah Binti (Alm) Nangudin dalam keadaan tidak ada orang dikarenakan saksi Komariah Binti (Alm) Nangudin sedang pergi mandi ke sungai yang jaraknya kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari rumahnya.

- Bahwa kemudian sekira jam 16.50 WIB terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A15 warna blue dengan nomor imei 1: 352384572026815 dan nomor imei 2: 352480752026813 yang dilapisi silikon warna hitam didalam dompet handphone warna hitam yang berada di atas kasur kamar milik saksi Komariah Binti (Alm) Nangudin, terdakwa lalu menyimpan 1

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A15 warna blue tersebut kedalam saku celananya bagian sebelah kanan. Setelah itu terdakwa langsung pergi membawa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A15 warna blue dari rumah saksi Komariah Binti (Alm) Nangudin menuju ke rumah kontrakan terdakwa.

- Bahwa sekira jam 17.00 WIB saksi Komariah Binti (Alm) Nangudin kembali pulang kerumahnya dari selesai mandi di sungai, lalu saksi Komariah Binti (Alm) Nangudin menuju dapur rumahnya untuk memasak, kemudian setelah itu saat saksi Komariah Binti (Alm) Nangudin hendak mengambil handphone miliknya yang sebelumnya saksi Komariah Binti (Alm) Nangudin letakkan di atas kasur didalam kamarnya ternyata telah hilang. Selanjutnya sekira jam 19.30 WIB saksi Komariah Binti (Alm) Nangudin pergi kerumah adiknya yang bernama sdri. Ani Yulia, yang mana pada saat saksi Komariah Binti (Alm) Nangudin tiba dirumah sdri. Ani Yulia tersebut saksi Komariah Binti (Alm) Nangudin juga bertemu dengan saksi Samanuddin Bin Mat Salih dan saksi Al Hafizh Bin Samanuddin. Kemudian saksi Komariah Binti (Alm) Nangudin menceritakan peristiwa kehilangan yang dialaminya berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A15 warna blue dengan nomor imei 1: 352384572026815 dan nomor imei 2: 352480752026813 yang dilapisi silikon warna hitam didalam dompet handphone warna hitam.

- Bahwa terdakwa Mursalin Bin (Alm) Nanganing saat mengambil dan menguasai 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A15 warna blue dengan nomor imei 1: 352384572026815 dan nomor imei 2: 352480752026813 yang dilapisi silikon warna hitam didalam dompet handphone warna hitam berikut dengan 1 (satu) lembar KTP dari dalam rumah saksi Komariah Binti (Alm) Nangudin tidak pernah memiliki izin dari saksi Komariah Binti (Alm) Nangudin.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Mursalin Bin (Alm) Nanganing, saksi Komariah Binti (Alm) Nangudin mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah rupiah).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Komariah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024, sekira Jam 16.30 WIB, saksi pergi mandi ke sungai yang berada di belakang rumah Saksi dan sebelum Saksi berangkat mandi Saksi sempat meletakkan handphone Saksi diatas tempat tidur saksi, kemudian setelah itu saksi langsung berangkat mandi dan meninggalkan rumah saksi tersebut dalam keadaan tertutup tapi pintu depan rumah Saksi tidak Saksi kunci dan setelah Saksi mandi sekitar jam 17.00 WIB Saksi ke dapur untuk memasak kemudian setelah itu pada saat Saksi hendak mengambil handphone Saksi tersebut didalam kamar dan Saksi mendapati handphone Saksi yang sebelumnya Saksi letakkan diatas tempat tidur sudah tidak ada lagi hilang tidak tahu kemana, kemudian Saksi sempat mencari di seputaran kamar dan dalam rumah Saksi akan tetapi Saksi tidak berhasil menemukannya;
- bahwa kemudian sekira Jam 19.30 WIB Saksi pergi ke rumah adik Saksi sdri ANI YULIA di Dusun II Desa Puser Kec. Baturaja Barat Kab. OKU yang mana pada saat Saksi tiba dirumah sdri. ANI YULIA tersebut Saksi juga bertemu dengan saksi SAMANUDDIN (Ipar Saksi) dan saksi AL HAFIZH (keponakan Saksi) yang ada diruang keluarga, selanjutnya Saksi menceritakan peristiwa mengenai hilangnya 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A15 warna blue dengan nomor kartu Simpati : 082281873656, nomor imei 1: 352384572026815 dan nomor imei 2: 352480752026813 yang dilapisi silikon warna hitam didalam dompet handphone warna hitam berikut ada 1 (satu) lembar KTP atas nama Saksi tersebut yang Saksi letakkan di atas tempat tidur dalam kamar dalam rumah Saksi tersebut. Kemudian Saksi meminta tolong kepada saksi AL HAFIZH untuk menghubungi nomor handphone Saksi tersebut akan tetapi sudah tidak aktif lagi, kemudian saksi juga meminta tolong kepada saksi AL HAFIZH untuk melacak handphone Saksi tersebut namun handphone Saksi tersebut juga tidak bisa dilacak di karenakan handphone Saksi tidak aktif lagi. Selanjutnya keesokan harinya Saksi pergi melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Baturaja Barat bersama saksi SAMANUDDIN dan saksi AL HAFIZH;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk membawa *handphone* (HP) milik saksi;
- Bahwa akibat perbuatan oleh terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**2.** Saksi Al Hafizh dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024, sekitar Jam 19.30 WIB saat saksi bersama keluarga saksi (ayah dan ibu saksi) sedang beristirahat didalam rumah diruang keluarga tiba-tiba datang saksi KOMARIAH langsung masuk ke dalam rumah dan langsung menceritakan kejadian atau peristiwa bahwa handphone miliknya telah hilang dicuri oleh orang tak dikenal yang diletakkannya diatas kasur dalam kamarnya yang mana pada saat itu saksi KOMARIAH sedang pergi mandi ke sungai dan setelah ia pulang dari mandi disungai dilihatnya 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A15 warna blue dengan nomor imei 1 : 352384572026815 dan nomor imei 2:352480752026813 yang dilapisi silikon warna hitam dalam dompet handphone warna hitam berikut ada 1 (satu) lembar KTP miliknya sudah tidak ada lagi, selanjutnya saksi KOMARIAH minta tolong kepada saksi untuk menghubungi kembali handphone miliknya, setelah itu saksi mencoba mnenghubungi nomor handphone milik saksi KOMARIAH tersebut akan tetapi nomor saksi KOMARIAH sudah tidak aktif lagi selanjutnya saksi KOMARIAH minta tolong kembali untuk dilacak keberadaan handphone miliknya melalui akun emailnya melalui handphone saksi akan tetapi masih tidak bisa ditemukan. Lalu, saksi KOMARIAH pamit pulang ke rumahnya;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A15 warna blue dengan nomor imei 1 : 352384572026815 dan nomor imei 2 : 352480752026813 yang dilapisi silikon warna hitam dalam dompet handphone warna hitam berikut ada 1 (satu) lembar KTP adalah benar milik saksi KOMARIAH;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**3.** Saksi Samanuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024, sekitar Jam 19.30 WIB saat saksi bersama keluarga saksi (istri dan anak saksi) sedang beristirahat didalam rumah diruang keluarga tiba-tiba datang saksi KOMARIAH langsung masuk ke dalam rumah dan langsung menceritakan kejadian atau peristiwa bahwa handphone miliknya telah hilang dicuri oleh orang tak dikenal yang diletakkannya diatas kasur dalam kamarnya yang



mana pada saat itu saksi KOMARIAH sedang pergi mandi ke sungai dan setelah ia pulang dari mandi disungai dilihatnya 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A15 warna blue dengan nomor imei 1 : 352384572026815 dan nomor imei 2:352480752026813 yang dilapisi silikon warna hitam dalam dompet handphone warna hitam berikut ada 1 (satu) lembar KTP miliknya sudah tidak ada lagi, selanjutnya saksi mendengar saksi KOMARIAH minta tolong kepada anak Saksi yang bernama saksi AL HAFIZH untuk menghubungi kembali handphone miliknya setelah itu Saksi melihat saksi AL HAFIZH mencoba menghubungi nomor handphhone milik saksi KOMARIAH tersebut akan tetapi nomor saksi KOMARIAH sudah tidak aktif lagi, selanjutnya saksi juga mendengar saksi KOMARIAH minta tolong kembali untuk dilacak keberadaan handphone miliknya melalui akun emailnya melalui handphone saksi AL HAFIZH akan tetapi masih tidak bisa ditemukan. Lalu saksi KOMARIAH pamit pulang ke rumahnya;

- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A15 warna blue dengan nomor imei 1 : 352384572026815 dan nomor imei 2 : 352480752026813 yang dilapisi silikon warna hitam dalam dompet handphone warna hitam berikut ada 1 (satu) lembar KTP adalah benar milik saksi KOMARIAH;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira Jam 16.30 WIB terdakwa keluar dari rumah kontrakan terdakwa hendak menuju ke warung lalu melintas didepan rumah saksi KOMARIAH untuk menjahit pakaian, kemudian terdakwa menuju ke rumah saksi KOMARIAH dan terdakwa sempat mengetuk pintu depan rumah saksi KOMARIAH akan tetapi tidak ada jawaban, pada saat itu juga pintu depan rumah saksi KOMARIAH tersebut terbuka sendiri, selanjutnya terdakwa langsung masuk ke dalam rumah saksi KOMARIAH;

- Bahwa terdakwa langsung masuk ke dalam kamar tersebut dan terdakwa melihat diatas kasur ada 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A15 warna blue dengan nomor imei 1 : 352384572026815 dan nomor imei 2 : 352480752026813 yang dilapisi silikon warna hitam didalam dompet handphone warna hitam berikut ada 1 (satu) lembar KTP milik saksi KOMARIAH, kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil dan membawa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone milik saksi KOMARIAH tersebut. Setelah terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A15 warna blue dengan nomor imei 1 : 352384572026815 dan nomor imei 2 : 352480752026813 milik saksi KOMARIAH lalu handphone tersebut terdakwa simpan dalam saku celana sebelah kanan terdakwa dan terdakwa langsung keluar dari dalam rumah saksi KOMARIAH tersebut dan langsung pulang ke rumah kontrakan terdakwa dan 1 (satu) Unit handphone tersebut sempat terdakwa simpan dibelakang lemari pakaian dalam kamar terdakwa;

- Bahwa keesokan harinya yaitu Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira Jam 09.00 WIB 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A15 warna blue dengan nomor imei 1 : 352384572026815 dan nomor imei 2 : 352480752026813 terdakwa ambil kembali dari belakang lemari pakaian kamar terdakwa tersebut dan sempat terdakwa lepaskan antara handphone dengan silikon dan dompet handphone tersebut serta kartu SIMnya, selanjutnya 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A15 warna blue tersebut terdakwa masukkan ke dalam saku celana terdakwa sedangkan silikon dan dompet handphone tersebut terdakwa simpan di bawah tumpukan pakaian yang ada didalam kamar terdakwa tersebut dan kartu SIMnya terdakwa buang ke sungai, setelah itu terdakwa pergi ke pasar hendak menjual 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A15 warna blue tersebut akan tetapi terdakwa ragu dan takut ketahuan dan terdakwa kembali lagi pulang ke rumah dan selanjutnya terdakwa simpan kembali 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A15 warna blue dibelakang lemari pakaian dalam kamar terdakwa tersebut. Pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira jam 20.00 WIB terdakwa sempat mengambil kembali 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A15 warna blue yang terdakwa simpan dibelakang lemari pakaian dalam kamar terdakwa tersebut dan rencananya hendak terdakwa charging baterainya diluar rumah dan kemudian 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A15 warna blue terdakwa masukkan ke dalam saku celana pendek dan sekira jam 20.30 WIB datang anggota Polsek Baturaja Barat menangkap terdakwa dan saat itu juga terdakwa langsung ditanya dan digeledah, setelah pakaian terdakwa digeledah ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A15 warna blue dengan nomor imei 1 : 352384572026815 dan nomor imei 2 : 352480752026813 yang terdakwa curi didalam saku celana pendek yang terdakwa kenakan lalu silikon dan dompet handphone didalam tumpukkan pakaian yang ada didalam kamar terdakwa, selanjutnya terdakwa di bawa

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan di amankan di kantor Polsek Baturaja Barat guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari korban untuk membawa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A15 warna blue dengan nomor imei 1 : 352384572026815 dan nomor imei 2 : 352480752026813 milik saksi Komariah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Vixion warna Merah Marun No. Pol : BG 2580 FW, No. Ka : MH33C1015BK692127, No. Sin : 3C1-693200 A.n. HARYANI;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A15 warna blue dengan nomor imei 1 : 352384572026815 dan nomor imei 2 : 352480752026813;
- 1 (satu) buah silikon warna hitam di dalam dompet handphone warna hitam berikut dengan 1 (satu) lembar KTP An. KOMARIAH;
- 1 (satu) buah kotak handphone warna putih merk Samsung Galaxy A15 dengan nomor imei 1 : 352384572026815 dan nomor imei 2 : 352480752026813;
- 1 (satu) helai kaos dalam warna merah bertuliskan JED NORTH;
- 1 (satu) helai celana pendek warna biru dongker bertuliskan Adidas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira Jam 16.30 WIB terdakwa keluar dari rumah kontrakan terdakwa hendak menuju ke warung lalu melintas didepan rumah saksi Komariah untuk menjahit pakaian, kemudian terdakwa menuju ke rumah saksi Komariah dan terdakwa sempat mengetuk pintu depan rumah saksi Komariah akan tetapi tidak ada jawaban, pada saat itu juga pintu depan rumah saksi Komariah tersebut terbuka sendiri, selanjutnya terdakwa langsung masuk ke dalam rumah saksi Komariah;
- Bahwa terdakwa langsung masuk ke dalam kamar tersebut dan terdakwa melihat diatas kasur ada 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A15 warna blue dengan nomor imei 1 : 352384572026815 dan nomor imei 2 : 352480752026813 yang dilapisi silikon warna hitam didalam dompet handphone warna hitam berikut ada 1 (satu) lembar KTP milik saksi

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Bta



KOMARIAH, kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil dan membawa handphone milik saksi KOMARIAH tersebut. Setelah terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A15 warna blue dengan nomor imei 1 : 352384572026815 dan nomor imei 2 : 352480752026813 milik saksi KOMARIAH lalu handphone tersebut terdakwa simpan dalam saku celana sebelah kanan terdakwa dan terdakwa langsung keluar dari dalam rumah saksi Komariah tersebut dan langsung pulang ke rumah kontrakan terdakwa dan 1 (satu) Unit handphone tersebut sempat terdakwa simpan dibelakang lemari pakaian dalam kamar terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari korban untuk membawa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A15 warna blue dengan nomor imei 1 : 352384572026815 dan nomor imei 2 : 352480752026813 milik saksi Komariah;
- Bahwa akibat perbuatan oleh terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barangsiapa;**

Menimbang bahwa unsur barangsiapa mengacu kepada setiap orang yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian di atas dan dihubungkan dengan perkara ini maka barangsiapa ditujukan kepada manusia atau person yang sudah dewasa berpikir dan bertindak sebagai manusia normal yang di pandang sebagai subyek hukum yang dapat dan mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya;



Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa **Mursalin Bin (alm) Nanging**, yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud barangsiapa oleh Penuntut Umum sebagaimana di dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang bahwa maksud dari mengambil adalah memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya), sedangkan maksud dari sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang bahwa maksud untuk dimiliki secara melawan hukum terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum di mana perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau atas kekuasaan sendiri dari pelaku;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira Jam 16.30 WIB terdakwa keluar dari rumah kontrakan terdakwa hendak menuju ke warung lalu melintas didepan rumah saksi Komariah untuk menjahit pakaian, kemudian terdakwa menuju ke rumah saksi Komariah dan terdakwa sempat mengetuk pintu depan rumah saksi Komariah akan tetapi tidak ada jawaban, pada saat itu juga pintu depan rumah saksi Komariah tersebut terbuka sendiri, selanjutnya terdakwa langsung masuk ke dalam rumah saksi Komariah, terdakwa langsung masuk ke dalam kamar tersebut dan terdakwa melihat diatas kasur ada 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A15 warna blue dengan nomor imei 1 : 352384572026815 dan nomor imei 2 : 352480752026813 yang dilapisi silikon warna hitam didalam dompet handphone warna hitam berikut ada 1 (satu) lembar KTP milik saksi KOMARIAH, kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil dan membawa handphone milik saksi KOMARIAH tersebut. Setelah terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A15 warna blue dengan nomor imei 1 : 352384572026815 dan nomor imei 2 : 352480752026813 milik saksi KOMARIAH lalu handphone tersebut terdakwa simpan dalam saku celana sebelah kanan terdakwa dan terdakwa langsung keluar dari dalam rumah saksi Komariah tersebut dan langsung pulang ke rumah kontrakan terdakwa dan 1 (satu) Unit handphone tersebut sempat terdakwa simpan dibelakang lemari pakaian dalam kamar terdakwa;



Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari korban untuk membawa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A15 warna blue dengan nomor imei 1 : 352384572026815 dan nomor imei 2 : 352480752026813 milik saksi Komariah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan oleh terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta hukum sebagaimana telah terungkap bahwa perbuatan Terdakwa dapat dikualifisir sebagai suatu perbuatan mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A15 warna blue dengan nomor imei 1 : 352384572026815 dan nomor imei 2 : 352480752026813 milik saksi Komariah yang mana kepemilikan barang tersebut seluruhnya adalah milik korban yang mana barang tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa dengan cara melawan hukum yaitu tidak ada izin dari pihak korban Saksi Komariah sebagai pemilik barang yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terdakwa sebelumnya telah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan nomor 235/PID.B/2015/PN Mre, dalam perkara yang sama yaitu pencurian dalam keadaan yang memberatkan dengan penjatuhan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 5 (lima) bulan penjara sehingga Majelis Hakim menilai penjatuhan pidana terhadap terdakwa harus melihat keadaan antara putusan terdahulu dengan fakta dipersidangan yang lamanya hukuman akan dinyatakan dalam amar putusan a quo;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan di pertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A15 warna blue dengan nomor imei 1 : 352384572026815 dan nomor imei 2 : 352480752026813;
- 1 (satu) buah silikon wama hitam di dalam dompet handphone warna hitam berikut dengan 1 (satu) lembar KTP An. KOMARIAH;
- 1 (satu) buah kotak handphone warna putih merk Samsung Galaxy A15 dengan nomor imei 1 : 352384572026815 dan nomor imei 2 : 352480752026813;

Terhadap barang bukti tersebut merupakan milik saksi Komariah Binti (Alm) Nangudin maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Komariah Binti (Alm) Nangudin sebagai pemilik dan korban;

- 1 (satu) helai kaos dalam warna merah bertuliskan JED NORTH;
- 1 (satu) helai celana pendek warna biru dongker bertuliskan Adidas;

Terhadap barang bukti tersebut merupakan barang yang dipergunakan dalam kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa merupakan residivis dalam perkara nomor 235/PID.B/2015/PN Mre;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 546/Pid.B/2024/PN Bta





**MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa **Mursalin Bin (alm) Nanging** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A15 warna blue dengan nomor imei 1 : 352384572026815 dan nomor imei 2 : 352480752026813;
- 1 (satu) buah silikon wama hitam di dalam dompet handphone warna hitam berikut dengan 1 (satu) lembar KTP An. KOMARIAH;
- 1 (satu) buah kotak handphone warna putih merk Samsung Galaxy A15 dengan nomor imei 1 : 352384572026815 dan nomor imei 2 : 352480752026813;

**Dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak yaitu saksi Komariah Binti (Alm) Nangudin;**

- 1 (satu) helai kaos dalam warna merah bertuliskan JED NORTH;
- 1 (satu) helai celana pendek warna biru dongker bertuliskan Adidas;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 oleh kami, M. Fahri Ikhsan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H., M. Yusuf, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Evi Yulianti, SE, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh M. Fidorayuci Wahalindra, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,



Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H.

M. Fahri Ikhsan, S.H., M.H.

M. Yusuf, S.H.

Panitera Pengganti,

Evi Yulianti, S.E.